PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN

Oleh: Dessy Lina Oktaviani Suendra

> Pembimbing I Ketut Rai Setiabudhi I Wayan Suardana

Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract:

Number of drug crimes in Indonesia has made the public uneasy. Is not only a crime in the trafficking of drugs but also drug abuse. Many means used by the government to combat drug crimes, one way guidance systems in prisons. Guidance systems provide guidance to inmates in the form of personality and independence. It is intended that the prisoners who had been released from prison will be accepted back in the community.

Key words: drug crime. prison, guidance system, community

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah kejahatan narkotika. Saat ini, kejahatan narkotika kerap kali terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing yang melakukan transaksi narkoba di Indonesia. Indonesia kini menjadi salah satu tempat yang aman bagi para pelaku tindak pidana untuk bertransaksi narkoba.

Dari data Polda Bali, sejak 2010 hingga Mei 2012, tercatat 2.022 kasus ditangani penyidik. Rinciannya, kasus narkoba pada 2010 sebanyak 790, 2011 sebanyak 887 dan Januari-Mei 2012 sebanyak 307 kasus. Peningakatan setahunnya hampir mencapai 100

kasus. Jumlah kasus narkoba selama Januari sampai Mei 2012 mengalami peningkatan 20 sampai 30 persen, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2011.

Data ini membuktikan jumlah kasus narkoba di Bali dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tidak hanya warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana narkoba, warga negara Asing pun saat ini turut melakukan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Penggunaan narkotika yang berlebihan tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupan seseorang sehingga pengguna narkotika akan ketergantungan dan terus melakukan upaya-upaya untuk dapat memenuhi kebutuhannya akan narkotika tersebut. Ketergantungan narkotika ini pada akhirnya dapat berakibat ketergantugan baik psikis maupun fisik.

Penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba sudah dilakukan oleh berbagai pihak dengan banyak cara. Salah satu cara penanggulangan narkoba adalah memberikan sistem pembinaan bagi narapidana narkotika. Sistem pembinaan bagi narapidana narkotika ini dilakukan dengan maksud agar para narapidana narkoba yang telah melaksanakan sistem pembinaan akan terbebas sepenuhnya dari jerat bahaya narkotika dan dapat diterima kembali ke masyarakat.

Sistem pembinaan bagi narapidana narkoba dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan, di mana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hukuman pidana (pidana penjara). Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.² Pidana penjara dilakukan di sebuah lembaga pemasyarakatan dimana orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mentaati segala peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga pemasyarakatan terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹ <u>bharatanews.com/berita-2587-bali-surga-bagi-mafia-narkoba.html</u> (diakses pada tanggal 5 Mei 2012)

²E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, <u>Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya</u>, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, h. 467

B. Tujuan

Sejalan dengan perumusan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan.

II. ISI MAKALAH

A. Metode

Penulisan ini mengkaji permasalahan dari perspektif kajian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari sumber data normatif serta perundang-undangan yang berhubungan erat dengan obyek penelitian baik yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun dari bahan hukum sekunder. Normatif empiris artinya selain mempelajari sumber hukum normatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan dengan memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara dan observasi.

Dari judul yang dipergunakan di dalam tulisan ini, pendekatan yang dipergunakan di dalam mengkaji permasalaham adalah metode pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis (*Historical Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini dilakukan analisa historis tentang perbuatan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Pendekatan peraturan perundang-undangann (*The Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, h.97.

⁴ <u>Ibid</u>

B. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pembinaan Narapidana Narkoba

Pembinaan terhadap narapidana kasus dan korban narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks mengingat mereka yang terlibat dalam kasus-kasus narkoba tidak terbatas pada mereka yang menjadi pengedar tetapi termasuk juga para pengguna atau keduanya, pemakai sekaligus pengedar. Hal ini menyebabkan masalah pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba menjadi lebih rumit dibandingkan masalah binaan terhadap narapidana kasus lainnya.

Mengingat belum adanya peraturan khusus tentang pembinaan yang harus diberikan kepada para penyalahguna narkoba yang dihukum dipenjara Lapas Narkotika, maka untuk sementara pembinaan yang diberikan baik itu di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ataupun bukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku antara lain undang-undang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksana lainnya di bidang pembinaan.

Pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan umumnya lebih diisentifkan pada bidang kesehatan para penyalahguna narkoba khususnya yang masih mengalami ketergantungan. Adapun perawatan kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) nartkotika antara lain:

- Kegiatan perawatan kesehatan umum, yaitu perawatan kesehatan terhadap para narapidana narkoba yang merupakan kelompok resiko tinggi tertularnya berbagai macam penyakit infeksi terutama melalui pemakaian jarum suntik bersama yang tidak steril.
- 2) Kegiatan perawatan ketergantungan narkoba, yang meliputi:
 - a. Skrining keterlibatan narapidana terhadap narkoba dan alcohol
 - b. Pelayanan detoksifasi
 - c. Indentifikasi ketergantungan narkotika
 Pada saat narapidana narkotika memasuki Lapas, perlu dilaksanakan
 - identifikasi ketergantungan narkoba guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam Rutan/Lapas.
 - d. Perawatan *opiat substitusi oral*, yaitu perawatan dengan pengganti opiat yang diminum atau terapi Substitusi *Metadone*.

- e. Perawatan keadaaan emergency/ darurat yaitu tindakan segera bagi para tahanan atau narapidana penyalahgunaan narkoba yang mengalami overdosis.
- f. Terapi rehabilitasi, antara lain Teraputic Community, Criminon, Narcotuc Anonimous, Cognitive Behaviour Therapy (CBT), Terapi Religi dan lain-lain yang bertujuan mengubah perilaku, menimbulkan rasa percaya diri, mengatasi kecanduan dan meningkatkan iman dan taqwa.
- 3) Kegiatan perawatan kesehatan jasmani, antara lain berupa perawatan makanan narapidana narkotika, kebersihan perseorangan, kegiatan olah raga, penyuluhan kesehatan dan upaya pencegahan penularan penyakit.
- 4) Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani yang meliputi dua pendekatan yaitu perawatan kesehatan mental melalui pendekatan psikologis atau kejiwaan dan melalui pendekatan spiritual atau keagamaan. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku menyimpang, dilihat dari norma agama maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma-norma tersebut tentu mempunyai sanksi-sanksi, baik sanksi fisik (sanksi kurungan) di lembaga pemasyarakatan melalui proses pengadilan dan vonis hakim, maupun sanksi moral oleh masyarakat yang tidak ada batas waktunya.⁵

Sedangkan program pembinaan lainnya seperti pembinaan di bidang kemandirian dalam rangka mempersiapkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat tetap dilaksanakan berdasarkan tentang peraturan pembinaan pada umumnya walaupun sebagian besar pembinaan tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat masalah di bidang kesehatan (ketergantungan) yang dihadapi oleh para narapidana penyalahgunaan narkoba.

2. Proses Pembinaan Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan

Seperti yang saya kemukakan di atas, narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan tidak mendapatkan sistem pembinaan

⁵ <u>Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara</u>, 2004, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, hal. 21

mengkhusus sebagai mana mestinya, namun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Narkoba di LP Kerobokan telah mendapatkan pembinaan yang cukup baik dan hampir memenuhi kriteria yang seharusnya diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan bertujuan untuk mengubah watak dan mental bagi warga binaan sehingga kedepannya mereka lebih dapat terbuka akan segala perubahan kearah yang lebih baik.

Pembinaan Kepribadian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Filsafat, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Alkitab serta Pendidikan Olahraga.

a. Pendidikan Agama

Pendidikan agama di LP Kelas II A Kerobokan saat ini sudah termasuk lengkap. Hal ini dikarenakan semua tempat ibadah telah disediakan di dalam LP, seperti Mesjid untuk agama Islam, Pura untuk agama Hindu, Wihara untuk agama Budha, Gereja untuk Agama Kristen (baik Katolik maupun Protestan). Pemberian Pendidikan Agama bertujuan agar Narapidana dapat lebih mendekatkan diri dengan Tuhan.

b. Pendidikan Filsafat:

Pendidikan Filsafat dirasa perlu diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan karena pendidikan ini memberikan pengetahuan dasar untuk dapat melihat makna dari kehidupan. Dengan adanya pendidikan filsafat maka diharapkan para narapidana akan tersadar akan pentingnya kehidupan mereka dan dapat mengubah sudut pandang mereka dalam menjalani kehidupan.

c. Pendidikan Bahasa Inggris

Seperti yang kita ketahui, saat ini hampir semua lapangan kerja mengharuskan karyawannya untuk dapat berbahasa inggris. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor Bahasa Inggris wajib diberikan kepada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan agar setelah keluar dari Lapas mereka dapat memperbaiki kehidupannya.

d. Pendidikan Alkitab

Pendidikan Alkitab diberikan kepada para Warga Binaan agar mereka dapat lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Pendidikan ini berlaku untuk semua agama baik Islam, Budha, Hindu, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan dengan didampingi oleh seorang petugas pembimbing.

e. Pendidikan Olahraga

Pendidikan olahraga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan tergolong lengkap. Jenis-jenis olahraga yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan adalah sepak bola, tenis, bulu tangkis, voli, tenis meja, tinju, catur dan senam. Olahraga senam di LP Kerobokan merupakan olahraga wajib yang harus diikuti oleh seluruh warga binaan.

1. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian merupakan pendidikan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan narapidana. Pembinaan kemandirian dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pendidikan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjahit
- b. Melukis
- c. Desain grafis
- d. Sablon
- e. Laundry
- f. Berkebun
- g. Beternak
- h. Refleksiologi
- i. Kerajinan Perak

(sumber: hasil wawancara dengan Ibu Ni Nyoman Budi Utami, Amd.IP, S.Sos, M.H., Kasubsi Bimkemaswat)

Pembinaan kemandirian ini dilakukan oleh pembina pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan ini sebagian besar merupakan orang-orang LSM yang membantu pembinaan bagi para warga binaan pemasyarakatan.

Fasilitas-faslitias penunjang pembinaan ini pun sudah tersedia dengan lengkap sehingga pembinaan kemandirian ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan program pembinaan yang telah dilaksanakan pada tahap awal.

III KESIMPULAN

Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan untuk saat ini belum dikhususkan. Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan terdiri dari dua program yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian bersifat wajib dan bertujuan untuk mengubah watak serta mental bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga kedepannya mereka lebih dapat terbuka akan segala perubahan kearah yang lebih baik. Sedangkan Pembinaan Kemandirian merupakan pendidikan yang lebih diarahkan kepada pemberian bekal bakat dan keterampilan narapidana.

Saran menurut penulis adalah agar sistem pembinaan untuk narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan lebih mengkhusus. Pembinaan secara khusus dengan program rehabilitasi merupakan cara terbaik bagi penyembuhan narapidana penyalahgunaan narkoba dari kepentingan narkoba. Dalam hal ini diperlukan perhatian dari Pemerintah untuk membantu mewujudkan pembinaan khusus bagi narapidana penyalahgunaan narkoba sehingga narapidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjalani hukuman pidananya tetapi juga dapat sembuh dari ketergantungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, <u>Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya</u>, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, h. 467
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005, <u>Kapita Selekta Hukum Pidana</u>, Universitas Diponegiro, Semarang,
- <u>Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga</u>
 <u>Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara,</u> 2004, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta

<u>bharatanews.com/berita-2587-bali-surga-bagi-mafia-narkoba.html</u> (diakses pada tanggal 5 Mei 2012)